



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan,, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Tahun 2005;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan wakil walikota Depok;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 05 Juli 2005;
2. Berita Acara Nomor 26 tanggal 05 Juli 2005 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model DB-KWK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 26 Tanggal 05 Juli 2005 tentang Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Depok (Model DB-KWK)

KEDUA : Berita Acara Nomor 26 tanggal 05 Juli 2005 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model DB-KWK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok (Lampiran 2 Model DB1-KWK) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, adalah 529.807 (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh) dengan rincian perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok :

1. H. Abdul wahab Abidin dan M. Ilham Wijaya, dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 32.461);
2. Drs. H. Harun Heryana dan Drs. H. Farkhan AR, dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 23.859);
3. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan KH. Syihabuddin Achmad, BA, dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 206.781);
4. Drs. H. Yus Ruswandi dan HM. Soetadi Dipowongso, SH dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 34.096);
5. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Drs. H. Yuyun Wirasaputra, dengan perolehan suara sah (memperoleh suara sebanyak 232.610);

- KEEMPAT** : Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Walikota dan wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2005, yaitu Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Drs. H. Yuyun Wirasaputra.
- KELIMA** : Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mendapatkan pengesahan pengangkatan dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Juli 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA,**

Ttd

ZULFADLI

